

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KALURAHAN SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat : Kantor Lurah Sumberejo, Semin, Gunungkidul 55854

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH SUMBEREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
 - b. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurah sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
 9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 1/KPTS/2021 tentang Panitia Pemilihan Lurah;
 10. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor... Tahun 2021 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Lurah di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.

9. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
11. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
12. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
14. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
15. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
20. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
24. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
27. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
31. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II
JADWAL PEMILIHAN LURAH
Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah Sumberejomengacu pada Keputusan Bupati Nomor 208/KPTS/2021 tentang Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari gabungan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Staf Sekretariat
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-19 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Lurah, melaporkan dan menyusun rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (7) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Lurah dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kapanewon pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang terdiri dari:
- a. forum koordinasi pimpinan Kapanewon yaitu panewu, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-19 Kapanewon; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (9) Tugas Sub Kepanitiaan di Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Lurah kepada panitia pemilihan di Kalurahan, calon Lurah, masyarakat Kalurahan dan satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan

Pasal 4

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan/atau perlindungan anak.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dijabat oleh pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan Kalurahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan berita acara hasil penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Lurah terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah, dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan Lurah dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (3) Tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
 - (4) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menerapkan protokol kesehatan.
 - (5) Panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c pada hari Sabtu atau Minggu.

Pasal 7

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dapat berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai karena:
 - a. berhenti, atau
 - b. diberhentikan.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. Meninggal dunia, atau
 - b. Atas permintaan sendiri.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah; atau
 - e. terdapat anggota Keluarga yang mendaftar sebagai calon Lurah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Ketiga

Tata Tertib

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib pemilihan lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. penetapan pemilih;
 - d. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - e. penelitian berkas calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. pengajuan keberatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. larangan dan sanksi, dan
 - j. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Bagian Keempat

Tim Pengawas Pemilihan Lurah

Pasal 10

- (1) Tim pengawas terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Kapanewon;

- b. Kepolisian Sektor setempat; dan
 - c. Komando Rayon Militer setempat.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengawas meliputi:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. staf sekretariat.

Pasal 11

- (1) Tim pengawas mempunyai tugas:
- a. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - c. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - e. melaporkan perkembangan tahap-tahap dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Bupati;
 - f. menerima pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - g. memfasilitasi penyelesaian atas pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
- (2) Tim pengawas kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai wewenang menyelesaikan pengaduan sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah disetujui Bamuskal kepada Lurah.
- (2) Lurah menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Panewu.

Pasal 13

- (1) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
- a. rencana anggaran biaya;
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. rekapitulasi jumlah TPS.

Pasal 14

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. honorarium Panitia Pemilihan;
- b. honorarium KPPS;
- c. honorarium petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. biaya perlengkapan TPS;
- e. biaya pengamanan;
- f. biaya rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
- g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
- h. cetak Surat Suara dan undangan pemilih; dan/atau
- i. biaya sewa meliputi *sound system*, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 15

Persetujuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Kalurahan dapat menganggarkan biaya pemilihan Lurah yang bersumber dari APB Kalurahan yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan yang harus dibiayai dan belum dianggarkan melalui APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APB Kalurahan.
- (2) Lurah melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Panewu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Lurah.

BAB V

TPS dan KPPS

Bagian Kesatu

TPS

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 16 (Enam belas) TPS.
- (3) Pembagian TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. TPS 1 Padukuhan Tugu

- b. TPS 2 Padukuhan surobayan
 - c. TPS 3 berlokasi di Padukuhan kembang
 - d. TPS 4 berlokasi di Padukuhan Bendo
 - e. TPS 5 berlokasi di Padukuhan Logantung
 - f. TPS 6 berlokasi di Padukuhan Pendem
 - g. TPS 7 berlokasi di Padukuhan Kare
 - h. TPS 8 berlokasi di Padukuhan Bendungan
 - i. TPS 9 berlokasi di Padukuhan Sambirobyong
 - j. TPS 10 berlokasi di Padukuhan Pabregan
 - k. TPS 11 berlokasi di Padukuhan Tenganan
 - l. TPS 12 berlokasi di Padukuhan Pandanan
 - m. TPS 13 berlokasi di Padukuhan Banaran
 - n. TPS 14 berlokasi di Padukuhan Ketonggo
 - o. TPS 15 berlokasi di Padukuhan Karanganyar
 - p. TPS 16 berlokasi di Padukuhan Tulung
- (4) Lokasi TPS dibuat dengan pertimbangan tempat yang dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (5) Lokasi, bentuk dan Tata letak TPS diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan *Covid-19*..
 - (6) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (*social distancing*).
 - (7) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara.
 - (8) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*, serta menjaga jarak berkerumun (*social distancing*).
 - (9) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* di setiap TPS.

Pasal 20

- (1) Lokasi, bentuk dan Tata letak TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat paling lambat 1 (satu) hari sebelum proses pemungutan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (4) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari,

- hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di Bilik Suara; atau
- b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di Bilik Suara.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
 - (7) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk memasang:
 1. daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 2. salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan Bilik Suara;
 - f. tempat duduk Pemilih dan Saksi;
 - g. alat penerangan yang cukup.
 - (8) Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. berbentuk huruf u (*u-shape*);
 - b. lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c. lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan
 - d. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS dengan susunan:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Tugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. pembukaan kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;

- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
 - (3) KPPS menyusun berita acara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
 - a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi dari Calon Lurah.

Pasal 23

Tugas KPPS pada saat pemungutan suara:

- (1) pembukaan oleh ketua KPPS di TPS;
- (2) penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; dan
- (3) pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI

PENETAPAN PEMILIH

Persyaratan dan Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (3) Penduduk kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.

Pasal 25

- (1) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (2) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau

- e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.

- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 30

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (2) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB VII

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON LURAH

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan lurah setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui "Sistem Informasi Desa"; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pendaftaran bakal Calon Lurah melalui pertemuan, menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan, dan media lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;

- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya.
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - o. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila:
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Pasal 35

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;

- g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagibakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
 - q. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - r. daftar riwayat hidup;
 - s. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
 - t. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - u. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan Anggota POLRI;
 - v. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - w. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - x. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
 - y. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
- (3) Surat lamaran tertulis bermaterai dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai cukup
 - b. 2 (dua) eksemplar fotocopi
- (4) Persyaratan berupa Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna biru atau merah disertai dengan *softcopy*.
- (5) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang dimiliki

- (6) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik
- (8) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (9) Apabila berkas pendaftaran Bakal Calon Lurah yang diterima oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap, kepada Bakal Calon Lurah diberikan tanda terima berkas pendaftaran dan apabila kurang lengkap diberi kesempatan untuk melengkapi berkas paling lambat pada hari terakhir pendaftaran
- (10) Tanda terima berkas pendaftaran ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Lurah yang menyerahkan berkas.
- (11) Pendaftaran atau pengajuan lamaran ditutup pukul 24.00 WIB pada hari dan tanggal terakhir pendaftaran.
- (12) Penunjuk waktu yang digunakan dalam penutupan pendaftaran Bakal Calon Lurah Sumberejo adalah jam yang berada di kantor sekretariat pemilihan.

BAB VIII

PENELITIAN BERKAS CALON, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN CALON

Bagian Satu

Penelitian Berkas Calon

Pasal 36

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan bakal Calon Lurah.
- (2) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pencalonannya dinyatakan gugur.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis selanjutnya diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah.
- (6) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Lurah.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (8) Laporan Panitia pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:

- a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Bamuskal setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri:
 - a. berita acara rapat Bamuskal;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah; dan
 - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia pada saat pendaftaran dan persyaratan lain.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan kalurahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 39

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).
- (3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (5) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (7) Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud

Pasal 40

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
- b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
- c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan

- f. berpendidikan Pasca sarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 41

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut:

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 42

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditentukan dari:
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
$$\text{Bobot Calon} = (40\% \times \text{pengalaman}) + (40\% \times \text{pendidikan}) + (10\% \times \text{usia}) + (10\% \times \text{hasil ujian tertulis}).$$
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Bagian Kedua
Penetapan Calon
Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (2) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Pandemi*Covid-19*, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.
- (6) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta calon Lurah.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan dan Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan dengan dilampiri berita acara hasil pengundian nomor urut calon Lurah.

Bagian Ketiga
Pengumuman Calon
Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Calon Lurah.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

- (5) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang:
 - a. Calon Lurah;
 - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
 - e. hal lain apabila diperlukan.

BAB IX

PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT

Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak mengajukan masukan terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3)
- (2) Batas waktu pengajuan masukan masyarakat maksimal 9 (Sembilan) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah.
- (3) Pengajuan masukan disampaikan kepada panitia pemilihan Lurah secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas.
- (4) Pengajuan keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 34 dan pasal 35 ayat (2) tata tertib ini.
- (6) Pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah.
- (7) Apabila pengajuan masukan sebagaimana dimaksud melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengajuan masukan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Lurah.

Pasal 47

- (1) Dalam menindaklanjuti pengajuan masukan masyarakat Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Bamuskal dan panitia pemilihan tingkat kapanewon.

BAB X

KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu

Kampanye

Pasal 48

- (1) Kampanye dilaksanakan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) Hari sebelum masa tenang.

Pasal 49

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanye dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 51

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan; dan
 - c. Anggota Bamuskal.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan memberi sanksi kepada pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedua Masa Tenang

Pasal 53

- (1) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain:
- a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai desa;
 - b. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah telah siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
- (2) Calon Lurah diperkenankan mengadakan tirakatan pada malam sebelum hari pemungutan suara, dengan ketentuan :
- a. Tidak melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. Tidak melakukan penggalangan masa atas inisiatif calon Lurah;
 - c. Tidak saling menjelek-jelekan antar calon satu dengan yang lainnya;
 - d. Tidak melakukan pemberian uang disertai janji-janji (money politics).
- (3) Selama Masa Tenang calon Lurah dilarang:
- a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
 - c. melakukan penggalangan masa;

- d. melakukan kunjungan ke rumah-rumah dalam rangka mencari dukungan;
- e. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

BAB XI
UNDANGAN PEMILIH, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Undangan Pemilih

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, KPPS, ketua RT, dan/atau ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk desa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan melalui KPPS.
- (5) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua
Saksi dan Pemungutan Suara
Saksi

Pasal 55

- (1) Surat mandat saksi dari calon Lurah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing calon Lurah menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Panitia Pelaksanaan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dan mengumumkan kepada masyarakat desa di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS dengan alokasi waktu paling sedikit 4 (empat) jam.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai jam 07.30 WIB sampai jam 13.00 WIB.
- (4) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

- (5) Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dikecualikan.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
- a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - f. penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 58

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan/panggilan pemilih yang bersangkutan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
- (5) Penggantian surat suara yang rusak karena cacat hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (7) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

Pasal 59

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (3) Penggantian surat suara yang keliru hanya dilakukan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS atau anggota keluarga lainnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (6) Pemilih yang telah mencoblos, wajib mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta yang sudah tersedia.

Pasal 60

- (1) Bagi Pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri dan akan menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara dilaksanakan di tempat isolasi mandiri di wilayah Kalurahan setempat dengan ketentuan :
 - a. Panitia Pemilihan menyampaikan informasi tertulis kepada KPPS paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari pemungutan suara;
 - b. Pemungutan suara difasilitasi oleh salah satu anggota KPPS dengan didampingi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang saksi, 1 (satu) orang petugas keamanan dan 1 (satu) orang petugas kesehatan atau anggota satgas penanggulangan *Covid-19* Kalurahan dengan menerapkan protocol kesehatan;
 - c. KPPS dapat memberikan pelayanan kepada pemilih yang menjalani isolasi mandiri mulai jam 10.30 WIB sampai dengan semua pemilih terlayani.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 61

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk mengetahui sah tidaknya surat suara, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan saksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - 1) Menggunakan surat suara yang sah;
 - 2) Hasil coblosan menunjukkan dengan jelas tanda gambar yang dicoblos;
 - 3) Menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - 4) Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

- 5) Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan distempel Panitia Pemilihan;
 - 6) Surat suara diparaf oleh Ketua KPPS;
 - 7) Surat suara tidak rusak.
- b. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- 1) Tidak menggunakan surat suara yang sah;
 - 2) Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan;
 - 3) Terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 4) Dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
 - 5) Ada bekas coblosan di luar kotak tanda gambar yang disediakan;
 - 6) Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan Panitia Pemilihan;
 - 7) Surat suara tidak diparaf oleh Ketua KPPS;
 - 8) Surat suara rusak;
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 62

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 63

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi *Covid-19*, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kalurahan;
 - c. Bamuskal yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), selanjutnya Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB XII

PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 65

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Lurah yang mendapatkan perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Yang dimaksud Perolehan Suara sah yang lebih luas pada ayat (2) adalah:
 - a. Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih.
 - b. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
 - c. Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud tetap sama, maka Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
 - d. Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud tetap sama, maka Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar.
- (4) Dalam hal jumlah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terjadi perolehan suara sah terbanyak yang sama, maka calon Lurah Terpilih ditentukan dengan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan hasil pemilihan Lurah.

BAB XIII
KOTAK SUARA, PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA SERTA PENGAMANAN

Pasal 66

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Lurah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 68

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan mengacu pada keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pemilihan Lurah harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan mengacu pada Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 70

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 71

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

BAB XIV

TATA CARA LAPORAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Lurah Terpilih kepada Bamuskal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon lurah terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - d. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - f. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

Pasal 73

- (1) Setelah menerima laporan mengenai Calon Lurah Terpilih dari Panitia Pemilihan, Bamuskal mengadakan rapat Bamuskal untuk menyusun laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan Bamuskal kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, dengan dilampiri:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

BAB XVII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 74

- (1) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (2) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau kampanye selama masa tenang.
- (3) Calon Lurah dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
- (4) Calon Lurah dilarang membagikan atau menjajikan uang/barang kepada calon pemilih (money politics).

Bagian Kedua

Pasal 75

Sanksi

- (1) Calon Lurah, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi tersebut sebagaimana disebutkan pasal 1, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

Pasal 76

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Lurah, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di kalurahan.
- (2) Sanksi teguran lisan yang dimaksud ayat (1) kepada Calon Lurah dituangkan dalam Berita Acara Penjatuhan Sanksi Teguran lisan yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (3) Salinan Berita Acara Penjatuhan Sanksi Teguran lisan seperti dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia Pemilihan di Kalurahan kepada Tim Pengawas Kapanewon dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Sanksi teguran lisan dikenakan kepada panitia pemilihan di kalurahan oleh Tim Pengawas Kapanewon.
- (5) Sanksi teguran lisan yang dimaksud ayat (3) kepada Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Penjatuhan Sanksi Teguran lisan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas Kapanewon.
- (6) Salinan Berita Acara Penjatuhan Sanksi Teguran lisan seperti dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Tim Pengawas Kapanewon kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 77

- (1) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Lurah oleh Tim Pengawas kapanewon berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di kalurahan.

- (2) Sanksi teguran tertulis I yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Surat Teguran Tertulis I yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas Kapanewon dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Sanksi teguran tertulis I kepada Calon Lurah seperti dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sejak penetapan Calon Lurah sampai dengan Masa Tenang.

Pasal 78

- (1) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Lurah oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Pengawas di kapanewon.
- (2) Sanksi teguran tertulis II seperti dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Surat Teguran Tertulis II yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Sanksi teguran tertulis II kepada Calon Lurah seperti dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sejak penetapan Calon Lurah sampai dengan Masa Tenang.

Pasal 79

- (1) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon lurah oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Pengawas kapanewon dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (2) Sanksi diskualifikasi kepada Calon Lurah seperti dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak penetapan Calon Lurah sampai dengan Masa Tenang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberejo
Pada tanggal : Juli 2021
Panitia Pemilihan Lurah Sumberejo
KETUA,

ROSYID FATHONI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Semin;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberejo; dan
4. Lurah Sumberejo;
5. Arsip.

LAMPIRAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
SUMBEREJO
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

TAHAPAN PEMILIHAN LURAH

No	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
1	2		3	4	5
I	A	Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan	01 Juli 2021		Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal, paling lambat 10 hari setelah pemberitahuan
	B	Pembekalan Teknis bagi Panitia Pemilihan	05 Juli 2021 s.d. 09 Juli 2021		Oleh Tim Pengawas / Kapanewon
	C	Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan kepada Bupati c.q. Dinas P3AKBPMD melalui Panewu	06 Juli 2021 s.d. 08 Juli 2021		Paling lambat 7 Hari setelah ditetapkan
	D	Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kalurahan membahas:			
		1 Pembagian Tugas Panitia, Penyusunan Tatib, dan RAB	07 Juli 2021 s.d. 31 Juli 2021		
		2 Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati	01 Agustus 2021 s.d. 03 Agustus 2021		Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kalurahan
	E	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	31 Agustus 2021		Dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan
II	PENCALONAN				
	A	Penetapan daftar pemilih			
		1 Pembentukan dan Pembekalan PPDP	05 Agustus 2021 s.d. 07 Agustus 2021		
		2 Pemutakhiran dan validasi data calon Pemilih	08 Agustus 2021 s.d. 22 Agustus 2021		
		3 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	23 Agustus 2021 s.d. 26 Agustus 2021		

No	KEGIATAN		WAKTU				KETERANGAN
			NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU		JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU		
1	2		3		4		5
	4	Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	26 Agustus 2021				
	5	Pengumuman DPS kepada masyarakat	27 Agustus 2021	s.d.	29 Agustus 2021		Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari
	6	Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	30 Agustus 2021	s.d.	01 September 2021		Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman
	7	Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	02 September 2021	s.d.	04 September 2021		
	8	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	05 September 2021	s.d.	07 September 2021		Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan
	9	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	08 September 2021	s.d.	10 September 2021		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
	10	Penyusunan DPT	11 September 2021	s.d.	16 September 2021		
	11	Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	17 September 2021				Paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara
	12	Pengumuman DPT kepada masyarakat	18 September 2021	s.d.	20 September 2021		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT
	B	Penjaringan					
	1	Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	Agustus 2021	s.d.	29 Agustus 2021		Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah
	2	Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Agustus 2021	s.d.	09 September 2021		Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja
	3	Pendaftaran Bakal Calon Lurah	30 Agustus 2021	s.d.	09 September 2021	10 September 2021 s.d 07 Oktober 2021	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu

No	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN	
		NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU		
1	2	3	4	5	
				pendaftaran selama 20 hari	
	C	Penyaringan			
	1	Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	10 September s.d. 25 September 2021	08 Oktober s.d. 09 Oktober 2021	
	2	Klarifikasi persyaratan administrasi	26 September s.d. 03 Oktober 2021	10 Oktober s.d. 12 Oktober 2021	Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan, ke Instansi terkait.
	3	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon Lurah	04 Oktober 2021	13 Oktober 2021	
	4	Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	04 Oktober s.d. 14 Oktober 2021	13 Oktober s.d. 14 Oktober 2021	Masukan secara tertulis disertai identitas pemberi masukan dan bukti
	5	Ujian tertulis bakal calon yang lebih dari 5	15 Oktober 2021	15 Oktober 2021	Dilaksanakan di Kabupaten
	6	Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
	7	Pengumuman calon Lurah	16 Oktober s.d. 22 Oktober 2021	16 Oktober s.d. 22 Oktober 2021	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	8	Deklarasi Damai Calon Lurah	17 Oktober 2021		Dilaksanakan di masing-masing Kalurahan dengan protokol kesehatan
	9	Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	18 Oktober s.d. 23 Oktober 2021	18 Oktober s.d. 23 Oktober 2021	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah

No	KEGIATAN		WAKTU						KETERANGAN
			NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU			JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU			
1	2		3			4			5
	D	Pelaksanaan Kampanye	24 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	24 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kalender sebelum dimulainya masa tenang
	E	Masa Tenang	27 Oktober 2021	s.d.	29 Oktober 2021	27 Oktober 2021	s.d.	29 Oktober 2021	Masa tenang dilaksanakan 3 hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
III	PEMUNGUTAN SUARA								
	A	Persiapan Pemungutan Suara							
		1 Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	19 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	19 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		2 Pencetakan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan	15 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	15 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	Oleh Panitia Pemilihan masing-masing Kalurahan
		3 Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	25 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	25 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		4 Penyiapan logistik Pemungutan Suara	25 Oktober 2021	s.d.	28 Oktober 2021	25 Oktober 2021	s.d.	28 Oktober 2021	
		5 Pendistribusian logistik Pemungutan Suara	29 Oktober 2021			29 Oktober 2021			Pengiriman logistik Pemungutan Suara ke masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan
	B	Pelaksanaan Pemungutan Suara							
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	30 Oktober 2021						
	C	1 Penyelesaian perselisihan	01 Nopember 2021	s.d.	29 Nopember 2021	01 Nopember 2021	s.d.	29 Nopember 2021	Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
IV	PENETAPAN								
	A	Penetapan Calon Terpilih							
		1 Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal	01 Nopember 2021	s.d.	07 Nopember 2021	01 Nopember 2021	s.d.	07 Nopember 2021	
		2 Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal	08 Nopember 2021	s.d.	10 Nopember 2021	08 Nopember 2021	s.d.	10 Nopember 2021	

No	KEGIATAN		WAKTU				KETERANGAN
			NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU		JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU		
1	2		3		4		5
		kepada Bupati ditembuskan Panewu					
	B	Pengesahan dan Pelantikan					
		1 Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	11 Nopember 2021	s.d. 11 Desember 2021	11 Nopember 2021	s.d. 11 Desember 2021	
		2 Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	12 Desember 2021	s.d. 16 Desember 2021	12 Desember 2021	s.d. 16 Desember 2021	
		3 Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 Desember 2021	s.d. 30 Desember 2021	17 Desember 2021	s.d. 30 Desember 2021	

Sumberejo, 31 Juli 2021
Panitia Pemilihan Lurah Sumberejo
KETUA,

ROSYID FATHONI

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KALURAHAN SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat : Kantor Lurah Sumberejo, Semin, Gunungkidul 55854

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SUMBEREJO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB

PEMILIHAN LURAH SUMBEREJO, KAPANEWON SEMIN,

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2021

